

ABSTRAK

Roda perekonomian yang terus meningkat berdampak pada kenaikan kebutuhan di masyarakat. Tuntutan tersebut menjadikan sewa guna usaha atau *leasing* menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang populer di Indonesia, akan tetapi dalam perjanjian *leasing* sering terjadi kredit bermasalah yang disebabkan oleh wanprestasi dan *force majeure*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perjanjian *leasing* dan penyelesaian sengketa yang timbul dikarenakan wanprestasi dan *force majeure* di lembaga pembiayaan *leasing* PT Multindo Auto Finance cabang Semarang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti aturan hukum yang berlaku dan menggunakan data yang diperoleh di lapangan kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu perjanjian kredit di PT Multindo Auto Finance merupakan perjanjian baku yang tidak memberikan kesempatan bagi debitur untuk ikut andil dalam menyusun isi perjanjian, sehingga berlawanan dengan asas kebebasan berkontrak yang ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Penanganan kredit bermasalah dikarenakan wanprestasi dan *force majeure* di Multindo Auto Finance tidak berjalan dengan maksimal. Penanganan kredit bermasalah dikarenakan wanprestasi di Multindo Auto Finance tidak sesuai Peraturan OJK No. 35 Tahun 2018. Multindo Auto Finance tidak dapat membuktikan pihak ketiga yang bekerja sama telah memenuhi kriteria yang ada dalam Pasal 48 ayat 3 Peraturan OJK No. 35 Tahun 2018. Perjanjian di Multindo Auto Finance juga masih terdapat kekurangan dalam persiapan untuk mengatasi masalah *force majeure*. Multindo Auto Finance melakukan penawaran asuransi pada saat *force majeure* terjadi, bukan pada saat awal perjanjian dibuat. Ketentuan tentang asuransi juga tidak dijelaskan dalam kontrak perjanjian, sehingga dalam kontrak perjanjian tersebut masih kurang memberikan perlindungan yang seimbang bagi para pihak.

Kata Kunci: Perjanjian, Sewa Guna Usaha, Wanprestasi, *Force Majeure*